



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/934 /DIS PM PPTSP/6/VII/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : 1. surat Kepala SMK Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 3 Medan Estate Nomor : K.3/C/I.36-F/PAB/III/2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal Permohonan Pengajuan Penyesuaian Izin Operasional yang diterima pada tanggal 1 Juli 2019;
2. berita acara verifikasi lapangan dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 3 Medan Estate.
- Menimbang** : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Perkumpulan Amal Bakti Sumatera Utara
2. N I B : 9120305450726
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 3 Medan Estate
4. Alamat : Jl. Mesjid No. 1 Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
5. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
6. Program Keahlian : 1. Manajemen Perkantoran
2. Akuntansi dan Keuangan
7. Kompetensi Keahlian : 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran,
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 11 Juli 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.


Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam;
3. Peringgal.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 743 /IO5/A 1987
t e n t a n g
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Persatuan Amal Bakhti Sumatera Utara Medan tanggal: 28 Januari 1985 nomor: Seket/05/PAB/1985 tanggal: 5 Maret 1985
2. Surat Ka Kandep Dikbud Kabupaten Deli Serdang nomor: 1543/II05.2/A.85 tentang Rekomendasi Pendirian SMEA PAB Medan Estate
- MENIMBANG : 1. Perlunya pembinaan dan pengembangan bagi sekolah/Perguruan Swasta agar dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak usia sekolah dan meningkatkan mutu.
2. Bahwa permohonan Ketua Yayasan Persatuan Amal Bakhti Sumatera Utara Medan tanggal: 28 Januari 1985 nomor : Seket/05/PAB/1985 tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan surat persetujuan.
- MENGINGAT : 1. PP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden R.I. nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Februari 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Februari 1982 ;
c. Nomor 170/C/1984, tanggal 7 Februari 1984 ;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : SMEA PAB Medan Estate
2. Nama Yayasan/Perguruan : PAB Sumatera Utara Medan
3. Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Veteran Pasar II Helvetia P. Brayan Medan
4. Tingkat/Jenis Sekolah : SMKTA Swasta
5. Alamat Sekolah : Jl. Mesjid No. 1 PTP IK Medan Estate Desa Ketum Pisang.
6. Kecamatan : Percut Sei. Tuan.
7. Kabupaten/Kotamadya : Deli Serdang
8. N. S. S. :

- telah tercatat sebagai Perguruan Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara tahun ajaran: 1984/85
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Mengirimkan laporan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

